


LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Implementasi Tentang Hak Restitusi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang" (Studi Kasus: Putusan PN. Kota Agung No.98/Pid.Sus/2020, Tanggal 30 April 2020), Oleh Swanri Sirait, NPM : 20600223 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 13 September 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.


PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. Ketua : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207
2. Sekretaris : Lesson Sihotang, S.H., M.H
NIDN. 0116106001
3. Pembimbing I : Ojak Nainggolan, S.H., M.H
NIDN. 0123056401
4. Pembimbing II : Jinner Sidauruk, S.H., M.H
NIDN. 0101066002
5. Penguji I : Dr. July Ester, S.H., M.H
NIDN. 0131077207
6. Penguji II : Lesson Sihotang, S.H., M.H
NIDN. 0116106001
7. Penguji III : Ojak Nainggolan, S.H., M.H
NIDN. 0123056401

()

()

()

()

()

Medan, September 2024
Mengesahkan
Dekan



Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan dambaan orang tua, negara serta suatu bangsa karena pada hakikatnya anaklah yang akan menjadi penerus bangsa. Kita memiliki harapan yang besar terhadap anak, sehingga sudah selayaknya seorang anak memiliki hak hidup yakni terjaminnya hak untuk tumbuh dan berkembang. Penjaminan hak anak sebagai manusia wajib untuk dilaksanakan, hal ini menunjukkan bahwa anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Anak-anak seringkali menjadi korban kejahatan, sekalipun telah diatur dalam undang-undang yaitu perlindungan bagi anak yang merupakan segala upaya menjamin dan melindungi anak dan hak-hak yang dimiliki anak agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Salah satu bentuk kejahatan yang besar dikalangan masyarakat adalah perdagangan orang (*human trafficking*). Perdagangan orang (*human trafficking*) ialah bentuk lain dari perbudakan manusia, suatu tindakan penyimpangan harkat dan martabat manusia.² Kejahatan perdagangan orang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang sesuai ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa

¹ Bagong Susanto, *Problem Pendidikan dan Anak Korban Tindak Kekerasan*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), Hlm. 2.

² Muhammad Kamal, *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*, (Makassar: Sign, 2019), Hlm.1.

“setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengeriman, pemindahan, atau penerimaan seorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)” sanksi ini diberikan kepada pihak yang menyebabkan seseorang tereksplorasi.

Permasalahan perdagangan anak merupakan fenomena internasional, regional, serta lokal dan menjadi isu kompleks. Tindakan perdagangan anak ini dapat berupa berbagai tindakan misalnya dengan memanfaatkan anak sebagai tenaga seksual ditempat hiburan. Pada tempat hiburan ini, kasus yang sering ditemukan berupa, seorang anak yang diperjual belikan dengan menjadikan tempat hiburan sebagai tempat prostitusi anak.³ Bentuk eksploitasi yang diterima oleh anak yang dilakukan dalam perdagangan anak tidak dalam ranah eksploitasi seks, tetapi juga dengan bentuk lainnya, misalnya dengan perbudakan terhadap anak, dan mengeksploitasi anak dengan tindakan ilegal, seperti penjual atau pengedar narkoba, dan menjadikan anak sebagai pengemis oleh orang yang membeli anak tersebut.

Perdagangan manusia bukan merupakan hal baru bagi Indonesia, hal ini pernah ada dalam sejarah Bangsa Indonesia, misalnya dengan adanya penghambaan dan perbudakan.

³ Tunggal Setiabudi, *Kejahatan dalam Masyarakat*, (Bandung: Citra Aditya, 2003), Hlm.30.

Pada umumnya, korban tindakan perdagangan manusia ini banyak dialami perempuan dan anak. Dalam hal ini korban dari perdagangan manusia tidak hanya dalam prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Korban juga dieksploitasi dengan tindakan diperbudak, melakukan pelayanan paksa, kerja paksa ataupun tindakan yang serupa dengan perbudakan.⁴ Sejak anak dilahirkan, maka mereka memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, dan memiliki wewenang atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi khususnya dari perdagangan anak. Maka sejak anak dilahirkan, anak perlu diasuh dan diperlakukan selayaknya manusia. Berkaitan dengan upaya penanganan permasalahan perdagangan anak ini diatur jelas dalam peraturan perundang-undangan, serta adanya aparat hukum yang menindak tegas persoalan perdagangan anak. Usaha pencegahan dan penanganan persoalan ini dilangsungkan dengan adanya kolaborasi dari beberapa instansi yang berkaitan langsung dan ditangani pada tingkat nasional maupun internasional dan lokal.

Upaya yang dapat dilakukan dalam penanganan perdagangan anak salah satunya dengan mewujudkan kondisi anak yang sejahtera, dengan terpenuhi dan terkelolanya kebutuhan, hak, dan kewajiban anak. Seorang anak sebagai seorang individu memiliki hak perlindungan sewajarnya yang di dapatkan orang dewasa, hal ini karena dalam Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁵

⁴ Farha, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), Hlm. 1

⁵ Pasal 28 B (Ayat (2)) Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Pasal 1 Angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Restitusi dan Konpensasi bagi Anak Korban Tindak Pidana, menyebutkan bahwa Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.⁶ Restitusi juga dapat diartikan sebagai pemberian ganti rugi yang harus diserahkan oleh pelaku terhadap korban atau ahli warisnya atas tindakannya yang menyebabkan kerugian baik secara materil maupun immateriil dengan besaran sesuai dengan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hak restitusi ini bertujuan untuk memberikan pemulihan yang adil bagi anak-anak yang menjadi korban tindak pidana, sehingga mereka dapat mendapatkan ganti rugi yang layak atas kerugiannya. Persoalan terhadap tindak perdagangan orang terhadap anak beberapa waktu lalu telah terjadi di wilayah Pengadilan Kota Agung, tindak pidana perdagangan orang terhadap anak saat itu dilakukan oleh Wahyu Aldi bin Joni dan Siti Hayatunisah binti Hajar Hakim melakukan tindak pidana perdagangan anak, kejahatan perdagangan anak ini dilakukan pada bulan Oktober sampai November 2019.

Jika dilihat dari aspek psikologis, perdagangan anak yang dialami oleh anak korban Reni Rania Tri Zelia Binti Hasri Zahrin kemungkinan besar akan menimbulkan trauma berat dan berkepanjangan sehingga tidak ada yang bisa menggantikan kerugian atas apa yang dialami oleh anak korban tersebut. Lantas yang menjadi pertanyaan adalah apakah anak korban sebagai korban perdagangan anak mendapatkan ganti kerugian atas kejadian yang telah menimpanya. Dalam dakwaannya Penuntut Umum mendakwa Terdakwa menggunakan Pasal 83 jo. Pasal 76f UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada faktanya dalam kasus ini

⁶ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022

korban tidak menerima restitusi ataupun kompensasi. Artinya belum ada hak restitusi yang diterima anak sebagai korban perdagangan anak yang juga membuat rusak masa depan korban, dalam Pasal 71D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang mengatur bahwa anak korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi dari pelaku. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi dapat dibebankan kepada Negara.

Berdasarkan pada penjelasan penulis yang telah disampaikan diatas, maka hal tersebutlah yang melatar belakangi penulis untuk tertarik melanjutkan dalam bentuk penelitian hukum dengan judul **“Implementasi Hak Restitusi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus : Putusan PN. Kota Agung No. 98/Pid.Sus/2020, Tanggal 30 April 2020)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang korbannya adalah anak (Studi Kasus : Putusan PN. Kota Agung No. 98/Pid.Sus/2020, Tanggal 30 April 2020)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang korbannya adalah anak (Studi Kasus : Putusan PN. Kota Agung No. 98/Pid.Sus/2020, Tanggal 30 April 2020).

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi memperkaya literatur hukum pidana khususnya terkait tindak pidana perdagangan orang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dicapai dari penelitian ini adalah memberi masukan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat tentang penegakan hukum dibidang tindak pidana perdagangan orang.

3. Manfaat bagi Penulis

Adapun manfaat untuk penulis adalah :

3.1 Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas tentang hukum Pidana Khususnya dibidang tindak pidana perdagangan orang.

3.2 Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Restitusi

1. Pengertian Restitusi

Secara bahasa, restitusi dapat diartikan sebagai ganti kerugian pembayaran kembali. Restitusi pada umumnya didefinisikan sebagai tindakan yang melakukan hal-hal yang baik atau memberikan jumlah yang sama atas kerugian atau kehilangan yang dirasakan oleh korban serta luka yang dirasakan oleh korban.⁷ Restitusi diberikan oleh pelaku kejahatan kepada korbannya, hal tersebut dilakukan pada saat korban dari tindak pidana mengalami kerugian dan pelakunya teridentifikasi, pelaku dari tindak pidana tersebut kemudian dibebani suatu kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau nilai suatu objek yang diambil pelaku, biaya pemakaman, hilangnya gaji, dukungan dan pembayaran atas pengeluaran medis, konseling, terapi, atau mencarikan korban pekerjaan baru.

Dalam perspektif viktimologi, restitusi sebagai hak korban karena pemahaman arti dari korban itu sendiri adalah suatu pihak yang dirugikan atas terjadinya suatu tindak pidana adalah pemahaman yang mendasar. Diantara hak asasi manusia dengan hak restitusi kedua adalah hal yang sama yaitu memberikan hak yang seharusnya seseorang dapatkan yang merupakan wujud lain dari perlindungan hak asasi manusia.⁸ Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, menjelaskan bahwa Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan

⁷ Lollar Cortney E., "What Is Criminal Restitution?," *IOWA LAW REVIEW* 100:93 (2014).

⁸ Arief Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm.8.

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/ atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Korban selaku anak yang berhubungan langsung dengan hukum yang berhak untuk mendapatkan restitusi tersebut.

2. Unsur-Unsur Restitusi

Unsur-unsur restitusi dalam konteks hukum Indonesia dapat dijelaskan dengan merujuk pada beberapa dasar hukum yang relevan. Berikut adalah unsur-unsur restitusi beserta dasar hukum yang mendukungnya:

1) Kerugian yang dialami :

- Unsur: Harus ada kerugian atau kehilangan yang diderita oleh korban. Ini bisa berupa kerugian finansial, kerusakan properti, atau penderitaan emosional.
- Dasar Hukum: Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut.

2) Tindakan melawan hukum:

- Unsur: Kerugian tersebut harus disebabkan oleh tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Tindakan ini bisa berupa tindak pidana atau pelanggaran hukum lainnya.
- Dasar Hukum: Pasal 1365 KUHPerdata juga relevan di sini, karena mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian dan kewajiban untuk menggantinya.

3) Keterkaitan Sebab-Akibat :

- Unsur: Harus ada hubungan sebab-akibat antara tindakan melawan hukum pelaku

dan kerugian yang dialami oleh korban. Artinya, kerugian tersebut harus merupakan hasil langsung dari tindakan pelaku.

- Dasar Hukum: Pasal 1365 KUHPerdara menyiratkan adanya hubungan sebab-akibat yang jelas antara tindakan melawan hukum dan kerugian yang timbul.

4) Pengembalian atau Kompensasi:

- Unsur: Restitusi melibatkan pengembalian atau kompensasi kepada korban. Ini bisa berupa uang, pengembalian properti, atau bentuk kompensasi lainnya yang sesuai untuk menggantikan atau memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban.
- Dasar Hukum: Pasal 1365 KUHPerdara menegaskan kewajiban pelaku untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Pasal 1372 KUHPerdara juga menegaskan hak korban untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya.

5) Proses Hukum atau Penyelesaian:

- Unsur: Restitusi biasanya dilakukan melalui proses hukum, di mana pengadilan memerintahkan pelaku untuk memberikan restitusi kepada korban. Namun, bisa juga dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan jika kedua belah pihak mencapai kesepakatan.
- Dasar Hukum: Prosedur perdata umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP) dan Pasal 98 sampai Pasal 101 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur prosedur hukum yang harus diikuti dalam klaim restitusi.

3. Pertanggung jawaban Restitusi

Dalam pertanggung jawaban restitusi sebagaimana yang terdapat dalam hukum pidana yaitu sebagai berikut:

1) Pelaku

Pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana bertanggung jawab untuk memberikan restitusi kepada korban. Sebagaimana dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan, "Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian kepada orang lain, hakim ketua sidang atas permintaan orang yang dirugikan tersebut dapat menentukan bahwa perkara itu diperiksa bersama-sama dengan perkara pidana," dan Pasal 99 KUHAP, "Hakim dalam menetapkan putusannya mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, dapat mencantumkan dalam putusannya tersebut bahwa penggantian kerugian itu merupakan bagian dari pidana yang dijatuhkan".

2) Korban

Hak untuk Menerima Restitusi Korban berhak untuk menuntut dan menerima kompensasi atas kerugian yang diderita akibat tindak pidana. Dalam Pasal 98 KUHAP "Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian kepada orang lain, hakim ketua sidang atas permintaan orang yang dirugikan tersebut dapat menentukan bahwa perkara itu diperiksa bersama-sama dengan perkara pidana," dan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, "Korban berhak mendapatkan: a. perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya,

serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b. turut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. memberikan keterangan tanpa tekanan; d. mendapatkan penerjemah; e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; i. mendapatkan identitas baru; j. mendapatkan tempat kediaman baru; k. mendapatkan penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; l. mendapatkan nasihat hukum; dan/atau m. mendapatkan bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir."

3) Pengadilan

Pengadilan bertugas menilai bukti dan menetapkan apakah korban berhak menerima restitusi serta menentukan jumlah dan bentuk restitusi. Dalam Pasal 99 KUHAP "Hakim dalam menetapkan putusannya mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, dapat mencantumkan dalam putusannya tersebut bahwa penggantian kerugian itu merupakan bagian dari pidana yang dijatuhkan." Dan Pasal 100 KUHAP "Jika ternyata bahwa orang yang dituntut pidana tidak terbukti bersalah, sedangkan permintaan ganti kerugian tersebut masih dapat diterima, maka Hakim memutuskan tersendiri permintaan ganti kerugian tersebut dalam putusan perkara pidana."

4) Penegak Hukum

Implementasi Putusan Penegak hukum seperti polisi atau jaksa dapat terlibat dalam memastikan bahwa keputusan pengadilan mengenai restitusi dijalankan. Pasal 195

KUHAP "Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh jaksa. Pasal 196 KUHAP "Pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 dilakukan berdasarkan surat perintah dari jaksa yang bersangkutan.

5) Pihak Ketiga Mediator atau Fasilitator

Dalam beberapa kasus, mediator atau fasilitator dapat membantu dalam proses negosiasi dan penyelesaian restitusi antara pelaku dan korban. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa "Alternatif penyelesaian sengketa meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli".

6) Pemerintah dan Lembaga Terkait

Pemerintah dan lembaga terkait dapat memberikan dukungan dalam pelaksanaan restitusi. Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban "Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga yang independen yang dibentuk untuk menangani pemberian perlindungan dan hak-hak lain bagi saksi dan korban."

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang menjadi salah satu sumber daya manusia yang berpotensi untuk terwujudnya keinginan bangsa di Indonesia.⁹ Dengan demikian, anak memiliki hak atas perlindungan dari lingkungan hidup yang bahaya atau menjadi penghambat tumbuh kembangnya termasuk anak-anak sebagai korban tindak

⁹ Harefa Beniharmoni, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, e-book. (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm.1.

kekerasan, anak yang jadi korban harus memperoleh perlindungan hukum.

Di Indonesia dalam hukum positif terdapat berbagai definisi anak, dikarenakan tiap aturan UU mengatur secara khusus kriteria terkait anak. Peraturan yang mengatur terkait anak antara lain:

- a. KUHP, yang mana definisi anak ada di Pasal 45 KUHP yang menyatakan:¹⁰ “Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun”.
- b. KUHPPerdata, yang mana dimaksud dengan anak diatur di Pasal 330 ayat (1) KUHPPerdata: “Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun”.¹¹
- c. Didalam Pasal 1 Angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
- d. Sementara dalam Pasal 1 angka 2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana menyatakan: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Para ahli juga memaparkan definisi anak. Bisma Siregar, dalam bukunya memaparkan: dalam masyarakat yang memiliki hukum tertulis terdapat pembatasan usia yakni 16 atau 18 tahun ataupun umur tertentu yang berdasarkan perhitungan diusia tersebut

¹⁰ Moeldjatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm.27.

¹¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm.90.

anak tidak lagi digolongkan anak akan tetapi sudah dewasa.¹²

Beda halnya dengan pemaparan Hilman Hadikusuma dalam buku karya Maidin Gultom memaparkan “Menarik batasan antara sudah dewasa dengan yang belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berengan kawin.”¹³ Dengan demikian, Maidi Gultom bisa disebut tidak memberikan pembatasan usia dalam definisi anak, akan tetapi anak disebut dewasa dikarenakan bisa melaksanakan tindakan hukum.

Dari beberapa yang telah disampaikan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya seseorang yang belum dapat melindungi dan belum dewasa dengan dirinya sendiri yaitu anak, oleh karena itu perlu adanya perlindungan yang dibuat agar dapat menciptakan kesejahteraan anak ialah dengan memberi jaminan untuk memenuhi seluruh hak anak tanpa adanya perlakuan yang diskiriman. Berhubungan dengan tindak pidana yang sering sekali korbannya adalah anak-anak, maka anak mempunyai hak untuk dilindungi oleh hukum, sebab segala aktivitas yang dijamin untuk melindungi anak serta hak-haknya dapat tumbuh berkembang serta hidup dengan maksimal sesuai terhadap martabat dan harkat kemanusiaan.

Adapun pengertian maupun definisi lain yang terkait dengan anak ialah adanya batasan atau perbedaan usia yang tertulis pada perundang-undangan di Indonesia. Untuk

¹² Siregar Bisma, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm.105.

¹³ Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Ctk.kedua. (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm.32.

menangani hal itu, hukum yang diterapkan harus disesuaikan dengan umur dan perkara yang sedang dijalani.

Dalam penulisan ini berhubungan terhadap implementasi hak restitusi pada anak yang sebagai korban dari tindak pidana perdagangan orang, maka peraturan yang digunakan ialah pengertian anak yang terdapat di dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 terkait Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana tentang batasan umur yang berlaku yang ditemukan pada undang-undang di Indonesia, walaupun rumusannya sangat banyak tetapi pada dasarnya kesepakatan batasan yang ada mempunyai pengaruh yang sama yakni memberikan perlindungan hukum.

2. Persyaratan Pelaksanaan Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan salah satu isu krusial dalam pembangunan sosial dan hukum di Indonesia. Anak-anak adalah masa depan bangsa, dan oleh karena itu, upaya untuk melindungi hak-hak mereka harus menjadi prioritas utama. Perlindungan anak mencakup berbagai aspek, mulai dari hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, hingga berpartisipasi dalam masyarakat. Pemerintah, masyarakat, dan keluarga memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan yang layak. Dalam hal ini, berbagai persyaratan telah ditetapkan oleh hukum dan kebijakan di Indonesia untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya.

1) Dasar Hukum Perlindungan Anak

Dasar hukum utama yang mengatur tentang perlindungan anak di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kedua undang-undang ini

memberikan kerangka hukum untuk memastikan bahwa hak-hak anak dihormati, dilindungi, dan dipenuhi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.¹⁴ Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memperkuat perlindungan terhadap anak dengan memasukkan ketentuan yang lebih spesifik mengenai upaya perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

2) Hak-Hak Dasar Anak

Setiap anak memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh semua pihak, termasuk keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Hak-hak dasar anak meliputi hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat.

Hak-hak dasar anak mencakup hak atas nama dan identitas, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak untuk bermain dan beristirahat, serta hak untuk dilindungi dari kekerasan dan eksploitasi.¹⁵ Pemenuhan hak-hak ini penting untuk memastikan bahwa anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

3) Perlindungan Khusus bagi Anak

Anak yang berada dalam situasi khusus, seperti anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan, anak dengan disabilitas, dan anak dari kelompok minoritas,

¹⁴ Herman Situmorang, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Ctk.Kedua. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.45-67.

¹⁵ Sari Dewi, *Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Dan HAM*, Ctk.Pertam. (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm.80-105.

memerlukan perlindungan khusus. Pemerintah dan lembaga terkait berkewajiban memberikan perlindungan ini.

Perlindungan khusus mencakup berbagai upaya untuk memastikan bahwa anak-anak yang berada dalam situasi rentan mendapatkan perhatian dan perlindungan ekstra.¹⁶

Misalnya, anak-anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan kebutuhan mereka sebagai anak-anak, bukan sebagai orang dewasa. Begitu juga dengan anak-anak korban kekerasan, mereka harus mendapatkan layanan rehabilitasi dan dukungan psikososial untuk pulih dari trauma.

4) Keterlibatan Lembaga Perlindungan Anak

Lembaga Perlindungan Anak bertanggung jawab untuk memantau, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi terkait upaya perlindungan anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah salah satu lembaga yang berperan penting dalam hal ini.

Lembaga Perlindungan Anak, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa kebijakan dan program perlindungan anak berjalan dengan baik.¹⁷ Mereka melakukan pemantauan terhadap implementasi undang-undang dan kebijakan, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk perbaikan dan pengembangan program perlindungan anak.

5) Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pemerintah wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan perlindungan anak. Ini termasuk fasilitas pendidikan, kesehatan, dan

¹⁶ Barda Nawawi Arief Muladi, *Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Ctk.Ketiga. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018), hlm.123-145.

¹⁷ Siti Wulandari, *Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Anak Di Indonesia*, Ctk. Kedua. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), hlm.45-78.

layanan sosial lainnya yang ramah anak.

Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai adalah salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mendukung perlindungan anak.¹⁸ Fasilitas seperti sekolah, pusat kesehatan anak, dan layanan sosial lainnya harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa fasilitas ini mudah diakses oleh semua anak, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil atau yang memiliki kebutuhan khusus.

6) Peran Masyarakat

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam perlindungan anak. Partisipasi masyarakat dapat berupa pengawasan, pelaporan, dan dukungan terhadap program-program perlindungan anak.

Partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti kampanye kesadaran, pendidikan, dan pelaporan kasus kekerasan atau eksploitasi anak.¹⁹ Masyarakat juga bisa mendukung program-program pemerintah dan LSM yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Keterlibatan aktif masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak.

7) Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pengawasan dan penegakan hukum merupakan aspek penting dalam pelaksanaan perlindungan anak. Pemerintah dan lembaga terkait bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap

¹⁸ Lina Rahmawati, *Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Anak*, Ctk.Pertam. (Surabaya: Airlangga University Press, 2016), hlm.93.

¹⁹ Ibid. hlm.114.

pelanggaran hak anak. Pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa hak-hak anak benar-benar terlindungi.²⁰ Pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu bekerja sama untuk menindak tegas pelanggaran hak anak, seperti kasus kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Selain itu, penting juga untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan program yang ada untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.

Pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga terkait, masyarakat, dan keluarga. Dasar hukum yang kuat dan kebijakan yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi dan mereka terlindungi dari berbagai bentuk ancaman dan perlakuan salah. Dengan mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diharapkan perlindungan anak dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi perkembangan dan kesejahteraan anak-anak di Indonesia.

Dengan memahami dan menerapkan persyaratan ini, diharapkan berbagai pihak dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak, sehingga mereka dapat menjadi generasi penerus yang sehat, cerdas, dan berbudi pekerti luhur.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah delik adalah merupakan kata yang diambil dari istilah bahasa latin “*delictun*” dan “*delicta*”. Delik dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari

²⁰ Muhammad Yamin, *Penegakan Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Ctk Pertam. (Malang: UMM Press, 2019), hlm.62.

tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan sedangkan *feit* artinya sebagian dari kenyataan. Sehingga *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.²¹ Moeljatno dan Adami Chazawi mengemukakan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.²²

Berikut ini adalah beberapa pengertian tindak pidana dalam arti *strafbaarfeit* menurut pendapat para ahli :

- a) Hammel
Strafbaarfeit adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.²³
- b) Simons
Strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁴
- c) Pompe
“*Strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.²⁵
- d) E. Utrecht
“*Starbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).²⁶

²¹ Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm.72.

²³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm.184.

²⁴ Ibid. hlm.185.

²⁵ Ibid. hlm.182.

²⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.6.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Adapun unsur delik menurut doktrin, terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Satochid Kartanegara dalam Leden Marpaung mengemukakan unsur-unsur delik sebagai berikut :²⁷

a. Unsur Subjektif

Unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*schuld*). Unsur kesalahan artinya, kondisi dimana seseorang dianggap bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, sedangkan unsur kesengajaan yaitu pelaku secara sadar dan bermaksud untuk melakukan perbuatan tertentu dan memahami akibat yang akan terjadi, sementara unsur kealpaan yaitu pelaku tidak bermaksud menyebabkan akibat buruk, tetapi akibat tersebut terjadi karena kelalaian atau kurangnya kehati-hatian yang wajar.

b. Unsur Objektif

Unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

1. Perbuatan manusia berupa :

- a. *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif;
- b. *Omissions*, yakni perubahan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2. Akibat perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan

²⁷ Marpaung Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.8.

kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan ini dibedakan antara lain :

- a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan;
- c. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Tetapi, apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana disebut *leer van het materiele feit*. Sedangkan di dalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi asas ini merupakan hukum tidak tertulis dan berlaku juga di Indonesia.²⁸

Dalam hukum pidana “pertanggungjawaban pidana” dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan yang tidak mengakitbatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang tersebut jahat. berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang

²⁸ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm.178.

terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*) dan sikap tercela (*mens rea*).²⁹

Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana tidak hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.³⁰

Pada umumnya para ahli hukum pidana berpandangan kesalahan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindakan pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilarangnya, sehingga. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela. Kesalahan ini berorientasikan pada nilai-nilai

²⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.155.

³⁰ Ibid. hlm.156.

moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela. Seseorang yang mempunyai akal sehat dan tidak cacat maka dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, namun jika sebaliknya seseorang tersebut tidak berakal sehat dan cacat maka tidak dapat mempertanggungjawabkan dan tidak dapat dipidana.

Kedua penilaian ini merupakan unsur utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penilaian secara objektif dilakukan dengan mendasarkan pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan dengan mendasar pada prinsip-prinsip keadilan bahwa keadaan *psychologis* pembuat yang sedemikian rupa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Penilaian dilakukan dengan cara mengetahui tentang maksud dibentuknya norma sosial atau norma moral, kesusilaan ke dalam norma hukum dalam perundang-undangan pidana sangat berperan. Penilaian-penilaian tersebut dilakukan setelah unsur tindak pidana terpenuhi atau terbuiktinya tindak pidana.³¹

Syarat tidak dipertanggungjawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor diluar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan sebagaimana yang diatur dalam MvT (*Memorie Van Toelichting* atau Buku Kompilasi Risalah) tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggungjawabkan dan

³¹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya* (Jakarta: Pramedia Group, 2016), hlm.14.

dijatuhi pidana.³²

Sebagai dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat dipidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. Dengan kata lain, hanya dengan hubungan batin inilah maka perbuatan yang dilarang itu dapat dipertanggung jawabkan pada si pelaku. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.³³

4. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang- undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³⁴

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat,

³² Ibid. hlm.2.

³³ Deni Achmad, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Tanah Negara (REGISTER 45) (Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Menggala),” *Pranata Hukum* 8, no. 1 (2013).

³⁴ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan* (Jakarta: UMM Press, 2009), hlm.105.

sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk paedophili), buruh migran legal maupun illegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, bentuk eksploitasi lainnya.³⁵

Human Trafficking perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku *Trafficking* yang mengandung salah satu atau lebih tindakan, perekrutan, pengangkutan antar daerah dan negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan, penampungan sementara. Dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan, misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dan lain-lain memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk Paedophili), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, penganten pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, dan bentuk eksploitasi lainnya.

Eksploitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengusaha; pendayagunaan pemanfaatan untuk keuntungan sendiri; pengisapan; pemerasan (tentang tenaga orang): atas diri orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji.³⁶ Dalam Kamus Besar Indonesia online, arti kata megesploitasi berarti mengusahakan; mendayagunakan; mengeruk (kekayaan); memeras (tenaga orang lain).³⁷

³⁵ Wignyasoebroto Soetandyo, *Perempuan Dalam Wacana Trafficking* (Yogyakarta: PKBI, 1997).

³⁶ Departemen Pendidikan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm.324.

³⁷ <http://kbbi.web.id/mengeksploitasi> diakses tanggal 5 Juli 2024

Selanjutnya, menurut Departmen Pendidikan RI dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ada definisi yang jelas mengenai *trafficking* tapi penulis mendefinisikan *trafficking* sebagai perdagangan.³⁸ Perdagangan berasal dari kata dagang yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Memperdagangkan sama dengan diartikan memperjual belikan sesuatu secara niaga atau dengan berdagang.

Trafficking menurut Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) adalah:³⁹

Setiap tindakan mengerahkan (mengajak), mengangkut, memindahkan dari satu tempat ke tempat lain, menyerahkan terimakan perempuan kepada orang lain atau sekelompok orang atau agen/sponsor untuk melakukan pekerjaan- pekerjaan yang melanggar Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan, eksploitasi sehingga memberikan keuntungan kepada orang atau kelompok orang tersebut. Misalnya :

- a) Menyerahkan perempuan atau anak perempuan kepada mucikari;
- b) Menyerahkan perempuan atau anak perempuan kepada agen tenaga kerja dalam negeri atau luar negeri yang tidak dapat perlindungan hukum dan jaminan perlakuan manusiawi.
- c) Diambil organ tubuh.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNDOC (2012) Bagian dari PBB yang bertugas menangani kejahatan dan obat bius mendefinisikan *human trafficking* sebagai berikut :⁴⁰

"Human Trafficking is a crime against humanity. It involves an act of recruiting, transporting, transferring, harbouring or receiving a person through a use of force, coercion or other means, for the purpose of exploiting them." (Perdagangan manusia adalah tindakan kriminal terhadap kemanusiaan. Kegiatannya meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, mentransfer, menyimpan atau menerima seorang manusia

³⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm.180.

³⁹ Koalisi Perempuan Indonesia, *Makalah: Sosialisasi Tentang Perdagangan Perempuan* (Jakarta, 2008), hlm.1.

⁴⁰ UNODC, "*What Is Human Trafficking*," last modified 2012, accessed July 5, 2024, <http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html>.

menggunakan kekerasan, pemaksaan atau lainnya untuk keperluan mengeksploitasi mereka.”

Definisi tersebut dipublikasikan oleh PBB sebagai ketentuan umum dari *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons* (Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia). Protokol tersebut menjadi dasar bagi setiap negara di dunia untuk memerangi kegiatan perdagangan manusia.

Sedangkan GAATW (*Global Alliance Against Traffic in Woman*) menurut Husni mendefinisikan trafficking sebagai :⁴¹

Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TTPO) berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPTPPO, dipahami sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UUPTPPO. Secara lebih terperinci Pasal 2 ayat (1) UUPTPPO mendefinisikan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai berikut: "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang. Dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan penculikan penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan

⁴¹ Amiy Husni, "Makalah Human Trafficking: Pengertian Human Trafficking, Penanggulangan Human Trafficking," Blogspot.Com.

mengeksploitasi orang tersebut diwilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).⁴²

5. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang

Jenis-jenis perdagangan orang dapat disebutkan sebagai berikut:

a. Buruh migran

Meningkatnya jumlah buruh migran perempuan dan anak Indonesia dapat menimbulkan kekhawatiran, karena dari sifat pekerjaan dan posisi tawar yang lemah, buruh migran perempuan dan anak rentan terhadap perdagangan. Selain itu, meningkatnya migrasi perempuan dan anak tanpa memiliki izin kerja yang sah atau secara tidak resmi juga menyebabkan mereka makin rentan terhadap perdagangan. Ketika buruh dipaksa bermigrasi melalui saluran tidak resmi, mereka seringkali menjadi sasaran pelaku perdagangan, agen dan majikan yang ingin mengeksploitasi mereka. Bahkan bila bermigrasi secara sah, buruh migran masih saja rentan karena seringkali kurang diberi perlindungan di negara tujuan daripada pekerja lain, terutama bila mereka bekerja di sektor informal.⁴³

b. Pembantu rumah tangga (PRT)

Perempuan juga anak di Indonesia kerap bekerja dalam sektor ekonomi informal yang mengecualikan dari hak dan tunjangan yang diberikan kepada pekerja sektor formal.

⁴² Sinla EloE, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Malang, 2017), hlm.3.

⁴³ Neha Misra dan Ruth Rosenberg, *Bentuk-Bentuk Perdagangan Di Indonesia* (Jakarta: International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS), 2003), hlm.51.

Kenyataan ini juga berarti bahwa mereka lebih rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan. Berbagai profesi ditekuni oleh perempuan dan anak Indonesia yang bekerja dalam sektor informal, antara lain sebagai pengasuh anak/orang lanjut usia dan pembantu rumah tangga (PRT). Karena begitu banyak PRT yang tidak terdaftar, hanya ada sedikit data yang akurat mengenai jumlah PRT di Indonesia.⁴⁴

PRT sering menjadi objek banyak bentuk eksploitasi, antara lain:

- 1) Jam kerja yang panjang, waktu istirahat yang terbatas
- 2) Upah jauh di bawah upah minimum
- 3) Upah tidak dibayar
- 4) Kebebasan untuk bergerak dibatasi
- 5) Kekerasan fisik dan mental
- 6) Pemerksaan dan pelecehan seksual

c. Pekerja Seks Komersial⁴⁵

Ada beberapa skenario yang mungkin dialami oleh pekerja seks dan mengapa skenario-skenario ini mungkin juga merupakan situasi perdagangan orang.

Skenario 1: Ketika seorang perempuan secara sadar memilih untuk bermigrasi sebagai pekerja seks dan menemukan bahwa kondisi kerja dan tinggal yang dijanjikan padanya sesuai dengan yang diterimanya. Ini bukanlah perdagangan untuk tujuan industri seks.

Skenario 2: Ketika seorang perempuan dengan sukarela memilih untuk bermigrasi sebagai pekerja seks dan menemukan bahwa kondisi kerja dan tinggal (yaitu upah, kebebasan bergerak, dsb.) yang dijanjikan kepadanya ternyata tidak sesuai dengan yang diterimanya. Ini adalah kasus perdagangan untuk tujuan industri seks karena

⁴⁴ Fatima Agustinanto dan Jamie Davis, *Perdagangan Perempuan Dan Anak Di Indonesia* (International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS), 2003), hlm.63.

⁴⁵ Rebecca Sutees, *Perdagangan Perempuan Dan Anak Di Indonesia* (Jakarta: International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS), n.d.), hlm.71.

ia ditipu mengenai kondisi kerja dan tinggalnya.

Skenario 3: Ketika seorang perempuan dijanjikan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga dan kemudian dipaksa untuk bekerja dalam industri seks. Ini adalah kasus perdagangan karena telah ditipu mengenai jenis pekerjaan yang ia setuju, dan malah dikirim untuk dijadikan pekerja seks.

Skenario 4: Ketika seorang perempuan, yang telah dipaksa menjadi pekerja seks karena penjeratan utang, dapat meninggalkan lokalisasi setelah melunasi utangnya namun dan memilih untuk terus bekerja di dalam industri seks. Meski kasusnya ketika pertama kali ia menjadi pekerja seks merupakan perdagangan, keputusannya untuk terus bekerja sebagai PSK setelah utangnya lunas bukanlah kasus perdagangan.

Skenario 5: Ketika seorang perempuan berumur 16 tahun didorong oleh keluarganya untuk pindah ke ibu kota guna bekerja sebagai pekerja seks dan melakukannya dengan sukarela. Ini adalah perdagangan. Menurut definisi yang kami gunakan, seorang anak yang berumur di bawah 18 tahun tidak dapat memberikan persetujuannya untuk menjadi pekerja seks.

Skenario 6: Ketika seorang perempuan setuju untuk dan menandatangani kontrak untuk bekerja sebagai seorang penari biasa dan penari telanjang di sebuah klub di Jakarta. Ketika tiba di Jakarta, juga dipaksa untuk memberikan layanan seks kepada pelanggan yang mengunjungi klub tersebut. Ini adalah kasus perdagangan karena dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang tidak disetujui ketika menandatangani kontrak. Jika bekerja hanya sebagai penari telanjang, kasus ini tidak akan menjadi kasus perdagangkarena sebelumnya sudah menyepakati pekerjaan dan ketentuan pekerjaan tersebut.⁴⁶

d. Perbudakan Berkedok Pernikahan dan Pengantin Pesanan

Perempuan dan gadis muda yang mengalami perbudakan berkedok pernikahan (servile marriage) atau pernikahan paksa mungkin akan rentan terhadap atau pada akhirnya menjadi korban perdagangan.

Sumber lain menjelaskan jenis-jenis perdagangan orang dapat terjadi dalam berbagai peristiwa sebagai berikut:

a. Penjualan anak, penjualan anak adalah setiap tindakan atau transaksi seorang anak

⁴⁶ Ibid. hlm.116.

dipindahkan kepada orang lain oleh siapapun atau kelompok, demi keuntungan atau dalam bentuk lain.

- b. Penyuludupan manusia, penyuludupan manusia adalah usaha untuk mendapatkan, sebagai cara untuk memperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung, keuntungan berupa uang atau materi lain, terhadap masuknya seseorang secara tidak resmi ke dalam sebuah kelompok negara, orang tersebut bukanlah warga negara tersebut atau warga negara tetap.
- c. Migrasi dengan tekanan, migrasi, baik yang bersifat legal maupun ilegal adalah proses orang atas kesadaran mereka sendiri memilih untuk meninggalkan satu tempat dan pergi ke tempat lain. Perdagangan perempuan dan anak merupakan bentuk migrasi dengan tekanan, yaitu orang yang diperdagangkan direkrut dan dipindahkan ke tempat lain secara paksa, ancaman kekerasan atau penipuan.
- d. Prostitusi anak, prostitusi anak adalah anak yang dilacurkan, menggunakan anak untuk aktivitas seksual demi keuntungan atau dalam bentuk lain. Pengertian tersebut meliputi: menawarkan, mendapatkan dan menyediakan anak untuk prostitusi.
- e. Prostitusi perempuan dewasa, prostitusi perempuan dewasa yang masuk kategori perdagangan orang adalah perempuan yang ditipu.⁴⁷

D. Tinjauan Umum Tentang Tahapan Pembuktian Dasar Pidana

1. Asas-Asas Pembuktian

Hukum Acara Pidana mengenal asas-asas yang menjadi dasar pemeriksaan dalam proses pembuktian di sidang pengadilan, yaitu :

1) Asas Kebenaran Materiil

⁴⁷ “Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang,” accessed July 5, 2024, <http://www.gugustugastrafficking.org>.

Asas kebenaran materiil adalah suatu asas yang menghendaki bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana lebih mementingkan pada penemuan kebenaran materiil (*materiale warheid*) yakni kebenaran yang sesungguhnya sesuai kenyataan.⁴⁸

2) Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah adalah suatu asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan itu.⁴⁹

3) Asas Batas Minimum Pembuktian

Asas batas minimum pembuktian adalah suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti membuktikan salah atau tidaknya terdakwa, artinya sampai “batas minimum pembuktian” mana yang dapat dinilai cukup atau tidaknya dalam membuktikan kesalahan terdakwa.⁵⁰

4) Keterangan Atau Pengakuan Terdakwa (Confession By On Accused)

Keterangan atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan tidak melenyapkan kewajiban pembuktian. Pasal 189 ayat (4) KUHAP, mempunyai makna, pengakuan menurut KUHAP, bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang “sempurna”. Oleh karena itu, pengakuan atau keterangan terdakwa belum dianggap sebagai perwujudan kebenaran sejati tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain.⁵¹

5) Hal Yang Secara Umum Sudah Diketahui, Tidak Perlu Dibuktikan (*Notoire Feiten*)

⁴⁸ Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia* (Bandar Lampung: Unila, 2009), hlm.14.

⁴⁹ Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*.

⁵⁰ Muhammad Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.262.

⁵¹ Ibid. hlm.254.

Notorius)

Hal yang secara umum sudah diketahui, tidak perlu dibuktikan sesuai dengan yang tertulis di dalam Pasal 184 ayat (2) KUHAP, maksud dari pernyataan ini yaitu mengenai hal-hal yang sudah demikian adanya, sudah demikian sebenarnya tidak perlu lagi dibuktikan dalam persidangan.

Hal ini dapat pula berarti perihal kenyataan atau pengalaman yang akan selalu dan selamanya mengakibatkan “*resultan*” atau kesimpulan yang demikian, yaitu kesimpulan yang didasarkan pada pengalaman umum atau berdasarkan pengalaman Hakim sendiri bahwa setiap peristiwa dan keadaan yang seperti itu senantiasa menimbulkan akibat yang pasti demikian.⁵²

2. Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang

Alat bukti adalah segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan suatu perbuatan pidana, dimana alat-alat bukti tersebut digunakan sebagai pembuktian dalam persidangan untuk menimbulkan keyakinan Hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁵³

Alat bukti itu sendiri diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :⁵⁴

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk

⁵² Ibid. hlm.255.

⁵³ Andy Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana “Suatu Pengantar”* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.231.

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

5. Keterangan terdakwa.

Berikut adalah penjelasan dari Pasal 184 ayat (1) yaitu :

1. Keterangan Saksi

Saksi adalah setiap orang yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri tentang suatu tindak pidana. Suatu keterangan saksi atau kesaksian dapat dianggap sah dan memiliki kekuatan pembuktian, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi merupakan keterangan atas suatu peristiwa pidana yang telah saksi lihat, dengar atau alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut (Pasal 1 ayat 27 KUHAP).
- b. Keterangan satu orang saksi saja tidak cukup tanpa disertai oleh alat bukti yang sah lainnya.
- c. Keterangan saksi bukan merupakan pendapat atau rekaan yang diperoleh sebagai hasil dari pemikiran.
- d. Keterangan saksi harus diberikan oleh saksi yang telah mengucapkan sumpah.
- e. Keterangan saksi harus diberikan atau diungkapkan di muka sidang pengadilan.
- f. Keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri dapat digunakan sebagai alat bukti apabila keterangan tersebut bersesuaian satu sama lain sehingga dapat menggambarkan suatu kejadian tertentu.⁵⁵

Seorang Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi untuk menilai kebenaran atas keterangan beberapa saksi sebagai alat bukti (Pasal 185 ayat (6) KUHAP), hal-hal yang harus

⁵⁵ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Ed. Kedua. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.415.

diperhatikan oleh Hakim adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya.
2. Kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
3. Alasan saksi dalam memberikan keterangan tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan serta hal-hal lain yang pada umumnya mempengaruhi dapat tidaknya keterangan tersebut dipercaya.

2. Keterangan ahli

Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai suatu hal yang diperlukan guna membuat terang suatu perkara pidana demi kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli harus dinyatakan dalam sidang pengadilan dan diberikan dibawah sumpah (Pasal 186 KUHAP). Selain itu, keterangan ahli dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum dan dituangkan dalam suatu bentuk laporan (Pasal 133 jo penjelasan Pasal 186 KUHAP).

3. Surat

Surat sebagai alat bukti yang sah harus dibuat atas sumpah jabatan dan dikuatkan dengan sumpah. Pasal 187 KUHAP memaparkan secara luas bentuk-bentuk surat yang bernilai sebagai alat bukti yaitu :

- 1) Berita acara atau surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan

keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;

- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP memberi definisi petunjuk sebagai berikut : “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya .”

5. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan demikian lebih luas pengertiannya dari pengakuan terdakwa, bahkan menurut *Memorie van Teolichting Ned. Sv*, penyangkalan terdakwa boleh juga menjadi alat bukti. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat berikut :

- a) Mengaku ia yang melakukannya syarat-syarat berikut.
- b) Mengaku ia bersalah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.⁵⁶ Adapun yang menjadi ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah terkait dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang korbannya adalah anak (Studi Kasus : Putusan PN. Kota Agung No.98/Pid.Sus/2020, Tanggal 30 April 2020).

B. Jenis Penelitian

Penelitian hukum pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁵⁷ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Metode penelitian normatif merupakan penelitian hukum untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁵⁸ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.⁵⁹ Metode penelitian hukum empiris ialah

⁵⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ed-1, Cet.15, Jakarta : Rajawali Pres, 2015, hlm.111

⁵⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar* (Yogyakarta, 2015), hlm.135.

⁵⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), hlm.57.

⁵⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar*, hlm.34.

suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.⁶⁰

C. Bahan Hukum dan Sumbernya

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder bersumber dari :

a. Bahan Hukum Primer

Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana;
- 6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Restitusi dan Kompensasi bagi Anak Korban Tindak Pidana;
- 7) Studi Kasus : Putusan PN. Kota Agung No.98/Pid.Sus/2020, Tanggal 30 April 2020.

b. Bahan Hukum Sekunder

⁶⁰ Muhammad Syahrudin, "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis," ed. Irfan Marhani (Bengkalis-Riau: CV. DOTPLUS, 2022), hlm.4.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa pendapat ahli, jurnal ilmiah, surat kabar dan berita internet. Berikut adalah daftar buku yang digunakan:

- a) Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2001). "Penelitian Hukum Normatif". Jakarta: Rajawali Press.
- b) Peter Mahmud Marzuki (2005). "Penelitian Hukum". Jakarta: Kencana.
- c) Barda Nawawi Arief (1996). "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana". Bandung: Citra Aditya Bakti.
- d) Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad (2010). "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier misalnya kamus hukum serta bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan yang dapat mendukung penelitian.

D. Metode Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Dalam melakukan penelitian ini dilaksanakan melalui metode pendekatan masalah sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶¹
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Cetakan Ke-1)* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm.93.